

Nomor : B-145/PS.00.02/K.SU-07/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Rantauprapat, 15 Desember 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.
di –

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
- b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

2. Berdasarkan SE Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Angka 1.6, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap data Partai Politik yang dimutakhirkan, yang meliputi: (a) kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan; (b) keterwakilan perempuan; (c) keanggotaan; dan (d) domisili kantor tetap.

3. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, kami mengimbau KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan untuk memedomani seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mencermati Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025** perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025, Sehubungan dengan hal tersebut, demi kelancaran dan akuntabilitas proses pemutakhiran data di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan imbauan sebagai berikut:

a. Mengaktifkan Layanan Helpdesk yang Optimal.

Sesuai instruksi pada Angka 6 huruf c surat KPU RI tersebut, kami meminta KPU Kabupaten Labuhanbatu segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Helpdesk. Mengingat batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, keberadaan Helpdesk sangat krusial untuk melayani konsultasi Partai Politik agar tidak terjadi kendala teknis di akhir tahun.

b. Sosialisasi Jadwal.

Mengundang Bawaslu dan Partai Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme dan jadwal *cut-off* data pemutakhiran semester ini.

c. Pengumuman Publik.

Sesuai dengan ketentuan Angka 6 huruf d Surat KPU RI Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025, yaitu KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol maupun papan pengumuman resmi menggunakan format **Lampiran I**, demi menjamin asas transparansi publik."

d. Penyampaian Hasil Pemutakhiran.

Sesuai dengan instruksi pada Angka 8 surat KPU RI Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025, kami meminta KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyampaikan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menggunakan format **Lampiran II**. Dokumen ini sangat kami butuhkan sebagai basis data pengawasan berkelanjutan.

5. Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA



WAHYUDI, S.SOS, MM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.